



P U T U S A N

Nomor : 25/Pid.Sus. Nar/2016/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAKIRUDIN alias SAKIR;**
Tempat lahir : **Bunkate;**
Umur/tanggal lahir : **34 tahun / 20 Juli 1981;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dusun Bungol, Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani;**

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.Sus. Nar / 2016 / PT.Mtr. tanggal 11 Mei 2016 tentang hari Sidang

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/PID.SUS/2016/PN.Pya. tanggal 21 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 12 Januari 2016 No. REG.PERK : PDM- 07 / PRAYA / 01 / 2016, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAKIRUDIN alias SAKIR pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan Umum Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa SAKIRUDIN alias SAKIR dengan mengaku bernama ADI menghubungi saksi HAJI ADITYA dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi HAJI ADITYA selanjutnya terdakwa dan saksi HAJI ADITYA sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli Narkotika di pinggir Jalan Umum Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, kemudian setelah bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi HAJI ADITYA berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,55 gram berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0183.K tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Ni GAN Suarningsih , Apt. MH, Firman Rakhman, S.Si. Apt., dan Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) dan setelah diterima oleh saksi HAJI ADITYA selanjutnya saksi HAJI ADITYA membayarnya dengan menyerahkan butiran emas seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa kemudian setelah itu terdakwa dengan saksi HAJI ADITYA masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut sampai akhirnya saksi HAJI ADITYA dan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan pihak kepolisian;

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,55 gram tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 29 Pebruari 2016 No. REG. PERKARA : PDM-07/PRAYA/01/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAKIRUDIN alias SAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKIRUDIN alias SAKIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa SAKIRUDIN alias SAKIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Pya. tanggal 21 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKIRUDIN alias SAKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa SAKIRUDIN Alias SAKIR dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2016/PN.Pya. dan Nomor : 2/Akta.Pid/2016/PN.Pya. selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 4 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 4 April 2016, selanjutnya Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2016 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sebagaimana tertuang didalam Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masing-masing pada tanggal 4 April 2016, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan waktunya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo selaku pembanding adalah Terdakwa yang didalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai kronologis peristiwa sebagaimana yang tertuang dari hasil BAP POLRES Lombok Tengah tidak sesuai dengan kronologis yang sebenarnya.

Adapun kronologis yang sebenarnya adalah :

Pada tanggal 15 September 2015 Saudara DAYAT yang saat ini sudah dibebaskan oleh pihak Kepolisian yang dalam hal ini SAT RESNARKOBA POLRES Lombok Tengah, dimana pada saat itu Saudara DAYAT meminta tolong Terdakwa/Pembanding untuk mengambil barang di kawannya yang bertempat tinggal di Karang Bagu oleh karena Saudara DAYAT mengaku berhalangan karena sedang berada di "Tempat sabung ayam", akhirnya Terdakwa/Pembanding menyanggupi untuk membantunya dan berangkat dari Bunkate, Kecamatan Jonggat pada pukul 14.00 WITA menuju ke Karang Bagu dan kembali ke Bunkate pada pukul 15.00 WITA.

Karena ingin tahu apa isi barang yang Terdakwa/Pembanding ambil dari kawan Saudara DAYAT berupa sebungkus rokok Surya 12 maka Terdakwa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding buka rokok tersebut dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) poket shabu-shabu. Tidak lama kemudian Terdakwa/Pembanding ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa/Pembanding tidak tahu namanya namun penelpon tersebut mengaku mendapatkan nomor telepon Terdakwa/Pembanding dari Saudara DAYAT yang ternyata bernama HAJI ADITYA. HAJI ADITYA kemudian menanyakan rokok Surya 12 tersebut yang Terdakwa/Pembanding ambilkan atas suruhan Saudara DAYAT untuk dirinya. Dengan inisiatif Terdakwa/Pembanding kemudian Terdakwa/Pembanding menentukan tempat pertemuan yaitu di pasar Bunkate. Setelah kami saling mengenali maka Terdakwa/Pembanding menyerahkan bungkus tersebut dan kami berpisah pada pukul 15.30 WITA.

Pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa/Pembanding di sergap oleh SAT RESNARKOBA POLRES Lombok Tengah di Rumah Sakit Biomedika pada pukul 06.00 WITA. Dimana saat itu Terdakwa/Pembanding sedang menunggu orang tua Terdakwa/Pembanding yang sedang rawat inap di rumah sakit tersebut.

Pada saat terjadi penggeledahan tidak ditemukan apapun pada diri Terdakwa/Pembanding, tanpa perlawanan dan mengetahui dengan jelas sebab musabab di tangkapnya Terdakwa/Pembanding oleh SAT RESNARKOBA POLRES Lombok Tengah, Waktu penangkapan tersebut tidak ada Saksi yang melihatnya. Setelah itu Terdakwa/Pembanding dibawa menggunakan sebuah kendaraan Kijang pick up warna hitam menuju POLRES Lombok Tengah.

Setiba Terdakwa/Pembanding di POLRES Lombok Tengah Terdakwa/Pembanding tidak di periksa sebagaimana yang seharusnya dengan azas praduga tak bersalah, namun langsung di suruh menandatangani BAP yang sudah dipersiapkan sebelumnya berdasarkan cerita sepihak dari Saudara HAJI ADITYA dan Saudara DAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikemudian hari baru Terdakwa/Pembanding tahu bahwa ternyata didalam BAP tersebut SAT RESNARKOBA POLRES Lombok Tengah menyatakan adanya barang bukti ditemukan pada saat penggeledahan di Rumah Sakit Biomedika seberat 0,5 gram yang bertolak belakang dengan realita sebenarnya dimana pada saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti sama sekali. Oleh sebab itu seharusnya BAP yang dibuat oleh SAT RESNARKOBA POLRES Lombok Tengah batal demi hukum. Jika Terdakwa/Pembanding menandatangani semata-mata disebabkan karena kondisi psikologi Terdakwa/Pembanding tertekan oleh oknum Kepolisian, dalam kondisi pikiran yang kalut karena orang tua Terdakwa/Pembanding yang sedang sakit dan isteri Terdakwa/Pembanding yang sedang hamil tua serta fisik Terdakwa/Pembanding yang sangat lemah;

2. Bahwa Pasal yang disangkakan kepada Terdakwa/Pembanding yaitu Pasal 114 yang berbunyi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jelas sangat tidak sesuai dan melanggar azas praduga tak bersalah sebagaimana kronologis yang sebenar-benarnya yang mana telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas. BAP yang Terdakwa/Pembanding tanda-tangani di POLRES Lombok Tengah dalam keadaan sudah jadi tanpa penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa/Pembanding dalam kondisi sakit. Pada Pukul 24.00 WITA dimana secara psikologis Terdakwa/Pembanding merasa dalam keadaan tertekan karena pikiran Terdakwa/Pembanding kalut disebabkan kurang istirahat dan atau memikirkan orang tua Terdakwa/Pembanding yang masih dirawat di Rumah Sakit Biomedika. Terdakwa/Pembanding merasa BAP tersebut tidak sah disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya diminta keterangan, dilidik dan di sidik dengan tidak sesuai dengan azas praduga tak bersalah;

3. Bahwa kondisi Terdakwa/Pembanding yang sangat lemah, miskin dan tidak berdaya ini membuat Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak mampu melakukan pembelaan terhadap diri Terdakwa/Pembanding terlebih lagi keadaan isteri Terdakwa/Pembanding yang sedang hamil tua dan baru melahirkan 1 (satu) bulan yang lalu. Begitu berat keadaan ini membuat Terdakwa/Pembanding kalut dan tidak mampu berfikir jernih;
4. Bahwa dengan bantuan rekan sepenanggungan di RUTAN Praya, baru Terdakwa/Pembanding mampu mengingat dan memilah satu persatu benang merah dari masalah yang bagi Terdakwa/Pembanding sangatlah rumit, dimana Terdakwa/Pembanding disangkakan dengan tuduhan yang Terdakwa/Pembanding tidak merasa melakukannya hanya karena menandatangani BAP Saya yang sudah jadi sebelum Terdakwa/Pembanding ditangkap hanya berdasarkan cerita dari 2 (dua) tersangka yang sesungguhnya adalah orang-orang yang bertanggung-jawab terhadap masalah ini berdasarkan kronologis kejadiannya yang telah Terdakwa/Pembanding kemukakan pada point 1 memori Banding ini;

MENILIK DAN MENCERMATI :

1. Karena tidak sesuai kronologis dal BAP SAT RESNARKOBA POLRES Lombok Tengah;
2. Karena tidak sesuai barang bukti pada peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh SAT RESNARKOBA POLRES Lombok Tengah;
3. Karena tidak ditetapkannya Azas Praduga tak bersalah dalam proses Penyelidikan;
4. Karena keadaan psikologis Saya yang tidak dalam kondisi layak untuk disidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Karena BAP yang sudah dibuat berdasarkan informasi sepihak dari tersangka lainnya;

MENGHARAPKAN :

Karena terjadinya ketimpangan hukum yang melihat Terdakwa/Pembanding sebagai “Bandar Narkoba” oleh sebab itu Terdakwa/Pembanding Memori Banding ini dengan satu harapan yaitu :

Terdakwa/Pembanding bersalah hanya karena membantu Saudara DAYAT mengantar-kan bingkisan yang baru Terdakwa/Pembanding tahu isinya setelah akan Terdakwa/Pembanding serahkan kepada Saudara HAJI ADITYA (Terdakwa dalam perkara lain) dengan ini Terdakwa/Pembanding memohon kiranya hukuman Terdakwa/Pembanding diringankan dengan tidak melihat Terdakwa/Pembanding sebagai “Bandar Narkona” dan mengharap dibebaskan dari semua tuntutan hukuman pada diri Terdakwa/Pembanding karena tidak adanya “Barang Bukti” waktu Terdakwa/Pembanding digeledah di Rumah Sakit Biomedika Terdakwa/Pembanding menegaskan bahwa tidak ada aspek yang dilanggar dalam kronologis yang sebenarnya, melainkan hanya karena Terdakwa/Pembanding membantu menjalankan perintah Saudara DAYAT untuk mengambil sebuah bungkus dan menyerahkan kepada HAJI ADITYA yang akhirnya Terdakwa/Pembanding ketahui bahwa isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa “Master Desainer” atas semua kejadian tersebut adalah Saudara DAYAT yang justru saat ini dibebaskan oleh SAT RESNARKOBA POLRES Lombok Tengah;

Bahwa, berdasarkan pada uraian di atas, Terdakwa/Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan yang berprikemanusiaan dan berke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa SAKIRUDIN Alias SAKIR tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 21 Maret 2016;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAKIRUDIN Alias SAKIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;
2. Membebaskan Terdakwa SAKIRUDIN Alias SAKIR oleh karena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan dan membebaskan Terdakwa SAKIRUDIN Alias SAKIR dari tahanan Rumah Tahanan Negara ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan segala biaya perkara sesuai hukum;
6. Dan atau, jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 22 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya berpendapat bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya menurut kami telah tepat dalam menerapkan hukum dan maksimal dalam mengungkapkan fakta-fakta kejadian sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian (KUHP) serta sifat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran materiil sehingga mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yuridis.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian adalah merupakan pengembangan kasus dari tertangkapnya sdr. HAJI ADITYA yang saat ditangkap pada diri sdr. HAJI ADITYA ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dan sdr. HAJI ADITYA mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut baru saja membelinya dari terdakwa SAKIRUDIN alias SAKIR dimana sdr. HAJI ADITYA dengan terdakwa SAKIRUDIN alias SAKIR baru saja melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Desa Bungkate dimana Narkotika tersebut dibayar oleh sdr HAJI ADITYA dengan menggunakan uang sejumlah Rp. 250.000,- dan butiran emas seharga Rp. 200.000,- yang diserahkan langsung oleh saksi kepada terdakwa dan terdakwa juga mengakui dalam persidangan bahwa terdakwalah yang telah memberikan sdr. HAJI ADITYA 1 (satu) bungkus rokok surya 12 warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dan telah menerima pembayaran dari sdr. HAJI ADITYA berupa uang sebesar Rp. 250.000,- dan butiran emas seharga Rp. 200.000,- sehingga memang pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti Narkotika karena barang bukti tersebut telah berada di tangan sdr. HAJI ADITYA sehingga yang menurut terdakwa tidak ditetapkannya azas praduga tak bersalah dalam proses penyelidikan juga sangatlah tidak beralasan.
- Bahwa mengenai kronologis peristiwa sebagaimana yang tertuang dari hasil BAP Polres Lombok Tengah yang menurut terdakwa tidak sesuai dengan kronologis yang sebenarnya adalah merupakan ranah pada saat penyidikan dan

Halaman 12 dari 15 halaman, put. No. 25PID.SUS NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik Polres adalah sesuai dengan fakta dalam pemeriksaan persidangan sehingga apa yang diungkapkan oleh terdakwa sangat tidak beralasan.

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram :

1. Menolak Memori Banding terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/PID.SUS/2016/PN.Pya. tanggal 21 Maret 2016 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Pya. tanggal 21 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut serta Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan selama persidangan dan tidak ada hal-hal yang baru, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai putusan sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Pya. tanggal 21 Maret 2016 secara formal dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didalam menjalani proses pemeriksaan baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah ditahan, maka pemidanaan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan dan sesuai ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1).(2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak terdapat alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan oleh karena itu Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Pya. tanggal 21 Maret 2016 tersebut ;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam perkara ini agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 16 Mei 2016**, oleh kami, **HERRY SASONGKO,SH.M.H** sebagai Hakim Ketua **B.W.CHARLES NDAUMANU,SH.,MH.** dan **NYOMAN SUMANEJA, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 25/PID.SUS.NAR/2016/PN.MTR tanggal **20 April 2016**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Zainun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota:

Ttd.

B.W.CHARLES NDAUMANU,SH.,MH.

Ttd.

NYOMAN SUMANEJA, SH.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd.

HERRY SASONGKO,SH.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Zainun, S.H.

Turunan resmi:

Mataram, Mei 2016

Wakil Panitera,

H. A K I S, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004

Halaman 15 dari 15 halaman, put. No. 25PID.SUS NAR/2016/PT.MTR